

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 37

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN
DESA DAN KELURAHAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perlombaan desa dan kelurahan merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mengevaluasi dan menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa agar perlombaan desa dan kelurahan dimaksud dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, obyektif, efektif dan efisien, telah diatur pedoman penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 140/Kep.128-PMD/2005 tanggal 10 Agustus 2008;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, maka perlu diatur kembali pedoman penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2006 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur di bawah kecamatan.
7. Pembangunan desa dan kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

8. Perlombaan desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha Pemerintah Daerah bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Perlombaan desa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- (2) Perlombaan kelurahan tidak dilaksanakan mengingat jumlah kelurahan di Kabupaten Cianjur hanya terdapat di satu kecamatan.
- (3) Perlombaan desa tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat yang dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan Maret, dengan peserta terdiri dari seluruh desa dari setiap kecamatan.
- (4) Perlombaan desa tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Bupati yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan April sampai dengan Mei, dengan pesertanya adalah juara perlombaan desa tingkat kecamatan.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penilaian perlombaan desa dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa sesuai dengan indikator penilaian yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- (2) Juara pertama perlombaan desa tingkat kecamatan adalah desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa tingkat kecamatan.
- (3) Bagi juara perlombaan desa tingkat kecamatan agar dibina secara intensif oleh kecamatan untuk dipersiapkan sebagai peserta perlombaan desa tingkat kabupaten.
- (4) Juara pertama perlombaan desa tingkat kabupaten adalah desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa tingkat kabupaten, yang sekaligus ditetapkan sebagai peserta perlombaan desa tingkat propinsi mewakili Kabupaten Cianjur.
- (5) Indikator penilaian perlombaan desa tingkat kecamatan dan kabupaten meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan masyarakat;
 - c. Ekonomi masyarakat;
 - d. Keamanan dan ketertiban;
 - e. Partisipasi masyarakat;
 - f. Pemerintahan;
 - g. Lembaga kemasyarakatan, dan;
 - h. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV
TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Tim penilai perlombaan desa tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim penilai perlombaan desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian untuk menentukan Juara I, II dan III Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim penilai perlombaan desa tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah dan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim penilai perlombaan desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap juara-juara pertama Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan.
- (5) Hasil verifikasi Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian ditetapkan Juara I, II dan III Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (6) Juara I Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai peserta yang mewakili Kabupaten Cianjur dalam Perlombaan Desa Tingkat Propinsi Jawa Barat.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 5

Penghargaan kepada Juara I, II dan III Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten diberikan dalam bentuk piagam dan bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan dan kondisi daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan.
- (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlombaan desa tingkat kabupaten.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan pelaksanaan perlombaan desa tingkat kabupaten kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlombaan desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 140/Kep.128-PMD/2005 tanggal 10 Agustus 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009

